



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Lesy Mustafa Alias Ucup
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rosita Baharia Alias Sita
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA Alias UCUP dan Terdakwa II ROSITA BAHARIA Alias SITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA Alias UCUP dan Terdakwa II ROSITA BAHARIA Alias SITA masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU STNK An. ALEX SALELE;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi STELI SALINDEHO.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA Alias UCUP** dan **Terdakwa II ROSITA BAHARIA Alias SITA** pada hari Rabu tanggal 4 pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Kelurahan Pateten Dua Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan ParaTerdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bermula saat terdakwa II ROSITA BAHARIA Alias SITA mengajak Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA Alias UCUP bersama dengan saksi FARLAN HAKIM dan saksi GERALD TATOREH Kerumah omnya (saksi korban STENLI SALINDEHO, sesampainya disana Para terdakwa masuk kerumah saksi korban namun saksi FARLAN dan saksi GERALD menunggu di jalan Raya, kemudian terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi korban dan menyuruh terdakwa II untuk mengecek motor tersebut lantas terdakwa II langsung mengecek setir motor tersebut yang dalam keadaan terkunci setirnya lalu para terdakwa mendatangi saksi FARLAN dan Saksi GERALD dan terdakwa I YUSUF berkata kepada saksi FARLAN akan mengambil motor milik para terdakwa namun kuncinya masih disimpan paman terdakwa II (saksi STENLI SALINDEHO), selanjutnya terdakwa I mengajak saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARLAN HAKIM untuk mengambil satu unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DB 3851 CU Warna Merah Maron yang masih terkunci setirnya lalu terdakwa I menyuruh saksi FARLAN HAKIM untuk menahan setir motor tersebut kemudian terdakwa I mematahkan stang setir motor tersebut dengan cara menggoyang Ban motor dengan kuat sehingga setang setir sepeda motor tersebut patah, setelah itu terdakwa I mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa I menarik sebuah kabel hingga putus dan menyambunginya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah motor tersebut hidup para terdakwa mengantarkan dan menurunkan saksi FARLAN HAKIM dan saksi GERALD TATOREH di rumah para saksi di daerah tinombala kecamatan Pateten II Kecamatan Aertembaga dengan cara menaiki motor tersebut berbonceng empat. Kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Leoni di daerah kecamatan girian para terdakwa berhenti dan melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya didepan rumah kosong selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Desa Pangi Kecamatan Lolak Kota Kotamubagu tempat orang tua dari terdakwa II, terdakwa I membuka spakbor sepeda motor dan menyimpannya di rumah orang tua terdakwa II ROSITA setelah itu para terdakwa pergi menuju Kwardang di daerah Gorontalo dan menginap di dirumah orang tua angkat terdakwa I YUSUF dan 5 hari kemudian para terdakwa menjual motor tersebut ke sebuah bengkel di Gorontalo dengan harga Rp. 1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa pulang ke Manado dan Bitung dengan menaiki taxi, sesampainya di Bitung para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

-----Bahwa para terdakwa menggunakan hasil dari satu unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DB 3851 CU Warna Merah Maron untuk membayar penginapan, membayar taxi kembali ke Manado dan sisanya para terdakwa gunakan untuk membeli baju.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban STENLI mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) .

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi STENLI SALINDEHO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, pada pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Pateten Dua Lk.IV Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu pelaku pencurian, setelah Saksi di panggil ke Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah seorang lelaki yang bernama MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA alias UCUP dan seorang perempuan yang bernama ROSITA BAHARI alias SITA;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi saat itu Saksi tidak tahu bagaimana caranya dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang tidur dan barang yang diambil adalah sebuah sepeda motor yang Saksi parkir didepan rumah Saksi dimana tempat tersebut adalah tempat parkir sepeda motor Saksi tersebut setiap harinya. Pada saat sebelum kejadian sepeda motor tersebut Saksi parkir didepan rumah Saksi dan mengunci setirnya kemudian sekitar jam 20.00 wita, Saksi masuk rumah dan beristirahat, ketika Saksi bangun pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita, sepeda motor Saksi sudah tidak berada pada tempatnya dan Saksi bertanya kepada saudara-saudara Saksi dan tetangga Saksi namun mereka juga tidak melihat sepeda motor Saksi;
 - Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, DB 3851 CU, warna Merah maron;
 - Bahwa Menurut informasi dari Penyidik kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah maron, DB 3851 CU di dapatkan di Gorontalo yang sudah di jual Para Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa STNK Sepeda Motor tersebut atas nama Alex Salele yang adalah Om saksi;
 - Bahwa Om Saksi sekarang tinggal di Bitung;
 - Bahwa Plat Nomor sepeda motor tersebut adalah DB 3851 CU;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FARLAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya Para Terdakwa menerangkan bahwa motor itu adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa meminta Saksi dan teman Saksi yaitu saksi Gerald untuk mengambil motor yang ada di rumah omnya, namun hanya kedua Terdakwa yang masuk ke rumah itu dan mengeluarkan motor yang ada di dalam rumah omnya kami hanya menunggu di depan jalan raya. Setelah motor dibawa kepada kami kunci sepeda motor tersebut masih berada pada omnya dan sepeda motor masih dalam keadaan terkunci setirnya. Terdakwa I menyuruh Saksi memegang setirnya dan Terdakwa I menggoyang bannya sekuat tenaga sehingga patah stang setir sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I menarik sebuah kabel hingga putus dan menyambunginya Kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai ketempat dari Terdakwa II. Setelah sampai di tempat itu barulah motor itu dihidupkan kembali dan kami berempat berboncengan dengan sepeda motor tersebut, Saksi dan teman Saksi Gerald diantar oleh Para Terdakwa sampai di tempat tinggal kami dan mereka pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda mototr tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik mereka tapi kunci motornya berada pada Om mereka, nanti beberapa hari kemudian baru Saksi tahu bahwa itu barang curian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa II yaitu saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa II namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi GERALD TAROREH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara, Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan motor tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa I meminta saksi dan teman saksi Farlan untuk mengambil motor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rumah omnya, namun hanya Para Terdakwa yang masuk ke rumah itu dan mengeluarkan motor yang ada di dalam rumah omnya, kami hanya menunggu di depan jalan raya. Setelah motor dibawa kepada kami kunci sepeda motor tersebut masih berada pada omnya dan sepeda motor masih dalam keadaan terkunci setirnya. Terdakwa I menyuruh saksi memegang setirnya dan Terdakwa I menggoyang bannya sekuat tenaga sehingga patah stang setir sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I menarik sebuah kabel hingga putus dan menyambunginya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai ketempat dari Terdakwa II. Setelah sampai di tempat itu barulah motor itu dihidupkan kembali dan kami berempat berboncengan dengan sepeda motor tersebut, saksi dan teman saksi Farlan diantar oleh Para Terdakwa sampai di tempat tinggal kami dan mereka pergi membawa motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa motor itu adalah milik mereka tapi kunci motornya berada pada Om mereka, nanti beberapa hari kemudian baru saksi tahu bahwa itu barang curian;
- Bahwa saksi hanya kenal dan berteman dengan Terdakwa II tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mengatakan bahwa kendaraan motor itu kuncinya ada pada omnya dan omnya tidak ada di rumah sedang keluar kota;
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman saksi tidak tahu kalau motor itu hasil curian karena Para Terdakwa mengaku bahwa kendaraan sepeda motor itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian barulah Saksi tahu sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang adalah istri Terdakwa I dan yang menjadi korban adalah Stenli Salindeho;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di depan rumah korban di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan barang yang Para

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil pada saat itu adalah Sepeda Motor merk Yamaha Mio IM3, DB 3851 CU warna merah sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Farlan serta Saksi Gerald tiba di rumah Paman Terdakwa II dengan maksud akan menginap namun rumah Paman Terdakwa II sudah terkunci. Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didepan rumah paman Terdakwa II sedangkan kedua rekan Terdakwa I berada didepan jalan raya kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah korban maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi untuk mengecek sepeda motor tersebut terkunci setirnya atau tidak kemudian Terdakwa II pergi mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyang setirnya ternyata terkunci dan Terdakwa II kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut terkunci setirnya. Maka timbullah niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui kedua rekan saksi GERALD dan saksi FARLAN dan terdakwa I mengajak saksi FARLAN bersama Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I mengaku kepada saksi FARLAN dan saksi GERALD bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Terdakwa II bersama Saksi GERALD TAROREH menunggu didepan jalan raya. Setelah sampai dilokasi sepeda motor depan rumah korban, Terdakwa I melihat situasi disekitar, ternyata sepi dan aman kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi FARLAN untuk menahan stir sepeda motor dan Terdakwa I memegang ban sepeda motor kemudian Terdakwa menggoyang ban motor tersebut sehingga stang stir sepeda motor tersebut patah lalu Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menarik kabel sepeda motor hingga terputus kemudian Terdakwa I menyambungnyanya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa dan saksi GERALD dan saksi FARLAN berempat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar saksi GERALD dan saksi FARLAN kerumah mereka di Tinombala kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, ketika sampai didepan belakang Leoni, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya didepan sebuah rumah kosong kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di desa Pangi Kec.Lolak dirumah orang tua Terdakwa II dan Terdakwa membuka spatbor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah orang tua Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Kwandang dan menginap di rumah orang tua angkat Terdakwa. Sekitar lima hari kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual di sebuah bengkel yang Para Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya dengan harga Rp.1.160.000.- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Manado kemudian ke Bitung dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dan dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengecek sepeda motor tersebut apakah ada terkunci stirnya atau tidak, setelah Terdakwa II mengeceknya ternyata terkunci kemudian Terdakwa I kembali bersama Saksi FARLAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menarik/menggoyang stir dan bannya secara bersamaan sekuat tenaga hingga patah kunci stirnya dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat lain, Terdakwa I hanya menggunakan kedua tangannya untuk menekan hingga kunci stirnya patah dan sepeda motor tersebut sekarang berada di sebuah bengkel yang Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik di daerah Kwandang;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa tidak mempunyai rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, nanti di tempat kejadian barulah timbul niat pada saat itu karena pada saat itu keadaannya sepi dan pemiliknya sudah tidur dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari dan ongkos mobil untuk kembali ke Bitung;
- Bahwa saksi GERAL TAROREH dan saksi FARLAN HAKIM alias IDUL tidak mengetahui niat Para Terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi GERAL TAROREH dan saksi FARLAN HAKIM alias IDUL bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan kuncinya tertinggal di rumah Paman Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya di parkir di halaman depan rumah saksi korban dan tidak ada pagar atau penghalang untuk masuk ke halaman rumah korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang atau hadiah kepada saksi GERAL TAROREH dan saksi FARLAN HAKIM alias IDUL;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang menjadi korban adalah Stenli Salindeho;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di depan rumah korban di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan barang yang Para Terdakwa ambil pada saat itu adalah Sepeda Motor merk Yamaha Mio IM3, DB 3851 CU warna merah sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa pada Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekitar jam 23.30 wita, Terdakwa II dan Terdakwa I dan saksi FARLAN serta saksi GERAL TAROREH, tiba di rumah Paman Terdakwa II dengan maksud akan menginap namun rumah Paman Terdakwa II sudah terkunci;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan terdakwa I bertemu dengan saksi FARLAN dan saksi GERAL dan mengajak untuk pergi ke tempat Paman Terdakwa II, kemudian setelah sampai di tempat Paman Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi masuk ke halaman rumah korban sedangkan saksi FARLAN dan saksi GERAL menunggu di depan jalan. Selanjutnya setelah sampai di depan rumah korban, ternyata rumah korban atau paman dari Terdakwa II sudah terkunci dan tidur sehingga Para Terdakwa hanya duduk didepan rumah Paman Terdakwa II sedangkan saksi FARLAN dan saksi GERAL masih berada didepan jalan raya kemudian Terdakwa II melihat sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah korban maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi untuk mengecek sepeda motor tersebut terkunci stirnya atau tidak kemudian Terdakwa II pergi mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyang stirnya motornya terkunci dan Terdakwa II kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut terkunci stirnya. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menemui kedua saksi FARLAN dan saksi GERAL dan Terdakwa I mengajak Saksi FARLAN bersamanya untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa II mengaku kepada kedua rekan Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Terdakwa II bersama saksi GERAL TAROREH menunggu didepan jalan raya. Tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama Saksi FARLAN dengan membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkir didepan rumah korban. Kemudian Para Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar saksi FARLAN dan saksi GERAL kerumah mereka di Tinombala kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, ketika sampai didepan belakang Leoni, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya didepan sebuah rumah kosong dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai didesa Pangi Kec. Lolak dirumah orang tua Terdakwa II dan Terdakwa I membuka spatbor sepeda motor tersebut dan menyimpannya dirumah orang tua Terdakwa II . Kemudian Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Kwandang dan menginap dirumah orang tua angkat Terdakwa I;

- Bahwa sekitar lima hari kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual disebuah bengkel yang Para Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya dengan harga Rp. 1.160.000.-(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke Manado kemudian ke Bitung dan Para Terdakwa berdua diamankan ole pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dan dibawah kekantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengecek sepeda motor tersebut apakah ada terkunci stirnya atau tidak, setelah Terdakwa II mengeceknya ternyata terkunci kemudian Terdakwa I kembali bersama Saksi FARLAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menarik kuat hingga patah kunci stirnya dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor di Manado dan yang kedua kalinya dikelurahan Pateten Dua tersebut.
- Terdakwa I tidak menggunakan alat lain, ia hanya menggunakan kedua tangannya untuk menekan hingga kunci stirnya patah dan sepeda motor tersebut sekarang berada disebuah bengkel yang terdakwa tidak mengetahui nama pemilik di Kwandang;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide duluan untuk mengambil barang tersebut dan Para Terdakwa tidak mempunyai rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut nanti ditempat kejadian barulah timbul niat pada saat itu karena pada saat itu keadaannya sepi dan pemiliknya sudah tidur dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GERALD dan saksi IDUL tidak mengetahui niat Para Terdakwa dimana Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kepada mereka berdua bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU STNK An. ALEX SALELE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di depan rumah korban di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan barang yang Para Terdakwa ambil pada saat itu adalah Sepeda Motor merk Yamaha Mio IM3, DB 3851 CU warna merah sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Farlan serta Saksi Gerald tiba di rumah Paman Terdakwa II dengan maksud akan menginap namun rumah Paman Terdakwa II sudah terkunci. Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didepan rumah paman Terdakwa II sedangkan kedua rekan Terdakwa I berada didepan jalan raya kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah korban maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi untuk mengecek sepeda motor tersebut terkunci setirnya atau tidak kemudian Terdakwa II pergi mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyang setirnya ternyata terkunci dan Terdakwa II kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut terkunci setirnya. Maka timbullah niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui kedua rekan saksi GERALD dan saksi FARLAN dan terdakwa I mengajak saksi FARLAN bersama Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I mengaku kepada saksi FARLAN dan saksi GERALD bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Terdakwa II bersama Saksi GERALD TAROREH menunggu didepan jalan raya. Setelah sampai dilokasi sepeda motor depan rumah korban, Terdakwa I melihat situasi disekitar, ternyata sepi dan aman kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi FARLAN untuk menahan stir sepeda motor dan Terdakwa I memegang ban sepeda motor kemudian Terdakwa menggoyang ban motor tersebut sehingga stang stir sepeda motor tersebut patah lalu Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menarik kabel sepeda motor hingga terputus kemudian Terdakwa I menyambungnyanya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa dan saksi GERALD dan saksi FARLAN berempati berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar saksi GERALD dan saksi FARLAN kerumah mereka di Tinombala kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, ketika sampai didepan belakang Leoni, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya didepan sebuah rumah kosong kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di desa Pangi Kec.Lolak dirumah orang tua Terdakwa II dan Terdakwa membuka spatbor sepeda motor tersebut dan menyimpannya dirumah orang tua Terdakwa II kemudian Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Kwandang dan menginap dirumah orang tua angkat Terdakwa. Sekitar lima hari kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual disebuah bengkel yang Para Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya dengan harga Rp.1.160.000.- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Manado kemudian ke Bitung dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dan dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengecek sepeda motor tersebut apakah ada terkunci stirnya atau tidak, setelah Terdakwa II mengeceknya ternyata terkunci kemudian Terdakwa I kembali bersama Saksi FARLAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menarik/menggoyang stir dan bannya secara bersamaan sekuat tenaga hingga patah kunci stirnya dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat lain, Terdakwa I hanya menggunakan kedua tangannya untuk menekan hingga kunci stirnya patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor tersebut sekarang berada disebuah bengkel yang Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik di daerah Kwandang;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa tidak mempunyai rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, nanti ditempat kejadian barulah timbul niat pada saat itu karena pada saat itu keadaannya sepi dan pemiliknya sudah tidur dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari dan ongkos mobil untuk kembali ke Bitung;
- Bahwa saksi GERAL TAROREH dan saksi FARLAN HAKIM alias IDUL tidak mengetahui niat Para Terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi GERAL TAROREH dan saksi FARLAN HAKIM alias IDUL bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan kuncinya tertinggal dirumah Paman Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya di parkir di halaman depan rumah saksi korban dan tidak ada pagar atau penghalang untuk masuk ke halaman rumah korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak



pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para terdakwa bernama **Muhammad Yusuf Lesy Mustafa Alias Ucup** dan **Rosita Baharia Alias Sita**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 bertempat di depan rumah saksi korban di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Para Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU milik saksi korban Stenli Salindeho dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Farlan serta Saksi Gerald tiba di rumah Paman Terdakwa II dengan maksud akan menginap namun rumah Paman Terdakwa II sudah terkunci. Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didepan rumah paman Terdakwa II sedangkan kedua rekan Terdakwa I berada didepan jalan raya kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah korban maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi untuk mengecek sepeda motor tersebut terkunci setirnya atau tidak kemudian Terdakwa II pergi mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyang setirnya ternyata terkunci dan Terdakwa II kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut terkunci setirnya. Maka timbullah niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui kedua rekan saksi GERALD dan saksi FARLAN dan terdakwa I mengajak saksi FARLAN bersama Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I mengaku kepada saksi FARLAN dan saksi GERALD bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Terdakwa II bersama Saksi GERALD TAROREH menunggu didepan jalan raya. Setelah sampai dilokasi sepeda motor depan rumah korban, Terdakwa I melihat situasi disekitar, ternyata sepi dan aman kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi FARLAN untuk menahan stir sepeda motor dan Terdakwa I memegang ban sepeda motor kemudian Terdakwa menggoyang ban motor tersebut sehingga stang stir sepeda motor tersebut patah lalu Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menarik kabel sepeda motor hingga terputus kemudian Terdakwa I menyambungnyanya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa dan saksi GERALD dan saksi FARLAN berempat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar saksi GERALD dan saksi FARLAN kerumah mereka di Tinombala kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, ketika sampai didepan belakang Leoni, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya didepan sebuah rumah kosong kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di desa Pangi Kec.Lolak dirumah orang tua Terdakwa II dan Terdakwa membuka spatbor sepeda motor tersebut dan menyimpannya dirumah orang tua Terdakwa II Kemudian Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Kwandang dan menginap dirumah orang tua angkat Terdakwa. Sekitar lima hari kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual disebuah bengkel yang Para Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya dengan harga Rp.1.160.000.- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Manado kemudian ke Bitung dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mengambil Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU yang semula ada dalam penguasaan saksi korban Stenli Salindeho sebagai pemilik menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan dijual ke bengkel di Kwandang dimana Para Terdakwa tidak tahu pemilik bengkel tersebut, dimana barang yang diambil Para Terdakwa bernilai ekonomis bagi korban ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU seluruhnya adalah kepunyaan dari Saksi Korban Stenli Salindeho dan bukanlah milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Para Terdakwa, yang mana tujuan Para Terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh Para Terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa saat itu Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU yang adalah kepunyaan Stenli Salindeho, dimana barang-barang yang mejadi milik Stenli Salindeho dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan ongkos mobil kembali ke Bitung, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didepan rumah Paman Terdakwa II sedangkan kedua rekan Terdakwa I berada didepan jalan raya kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi untuk mengecek sepeda motor tersebut terkunci setirnya atau tidak kemudian Terdakwa II pergi mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyang setirnya ternyata terkunci dan Terdakwa II kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut terkunci setirnya. Maka timbullah niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui kedua rekan saksi GERALD dan saksi FARLAN dan terdakwa I mengajak saksi FARLAN bersama Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I mengaku kepada saksi FARLAN dan saksi GERALD bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Terdakwa II bersama Saksi GERALD TAROREH menunggu didepan jalan raya. Setelah sampai dilokasi sepeda motor depan rumah korban, Terdakwa I melihat situasi disekitar, ternyata sepi dan aman kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi FARLAN untuk menahan stir sepeda motor dan Terdakwa I memegang ban sepeda motor kemudian Terdakwa menggoyang ban motor tersebut sehingga stang stir sepeda motor tersebut patah lalu Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I setelah melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah Paman Terdakwa II, timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengecek stir sepeda motor tersebut apakah terkunci atau tidak dan setelah dicek oleh Terdakwa II ternyata stir sepeda motor tersebut dikunci kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi FARLAN untuk menahan stir sepeda motor dan Terdakwa I memegang ban sepeda motor kemudian Terdakwa menggoyang ban motor tersebut sehingga stang stir sepeda motor tersebut patah lalu Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa II dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersekutu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Stenli Salindeho dan hasil dari penjualan barang curian tersebut dinikmati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU STNK An. ALEX SALELE dari bengkel di daerah Kwandang yang merupakan milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban Stenli Salindeho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA Alias UCUP** dan Terdakwa II **ROSITA BAHARIA Alias SITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF LESY MUSTAFA Alias UCUP** dan Terdakwa II **ROSITA BAHARIA Alias SITA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Maron Plat Nomor DB 3851 CU STNK An. ALEX SALELE;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi STENLI SALINDEHO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riana Olyvia Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Riana Olyvia Hasibuan, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bit